



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kartama Perum Royal Kartama Residence Nomor : 46, RT.005, RW 001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendryzal, SH, dan Budi Jatmiko, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Tamtama No. 05 RT. 002 RW. 012 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 607/2021 tanggal 28 September 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gerbang Dahlia Diamond Residence G-12, RT 006, RW 002, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Karya, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 29 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1991 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/84/VI/91 tertanggal 26 Juni 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Duri sampai tahun 2017. Dan setelah itu pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pindah ke Pekanbaru;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak kandung, tetapi memiliki 1 (satu) orang anak angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No.207/Pdt/P/2005/PN.DUM tertanggal 20 Juni 2005 yang bernama Aysha Adilla Putri (perempuan) lahir di Duri pada tanggal 03 Januari 2005;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2018, setelah itu hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebagaimana diisyaratkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Dimana sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Termohon orangnya emosional, egois dan keras kepala, keinginannya saja yang harus diikuti jika diberitahu selalu membantah.
 - b. Bahwa Termohon orangnya boros dan selalu merasa kurang terhadap uang penghasilan/gaji Pemohon yang diberikansetiapbulannya ;
 - c. Bahwa jika terja dipertengkar Termohon selalu dan sering mengatakan perkataan cerai kepada Pemoho;
 - d. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon tanpa ada bukti, dimana Pemohon pernah dituduh berselingkuh, mengambil dan mencuri emas Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 sampai sekarang, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri baik itu masalah lahir atau bathin artinya antara Pemohon dan Termohon hidup dan memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri;

Jadi jelas dan terang bahwa berdasarkan kepada pasal 116 huruf f dalam KHI telah memenuhi syarat hukum sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai kembali dalam suatu rumah tangga, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 22 September 2021 dimana dengan seringnya Termohon mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon, maka dihadapan saudara Termohon, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon pada saat acara mendoa kematian suami adik kandung Termohon. Dan setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak dan penjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru / Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M.) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dan menuntut nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan Mediator;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula dan tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/84/VI/91, tanggal 26 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia, yang dikeluarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 2 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sekolah RT.04 RW02 Desa Perawang, Kec. Tualang Kab. Siak, Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1991 di Medan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Duri Bengkalis sampai tahun 2017, kemudian pindah ke Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, tetapi punya anak angkat bernama Aysha Adilla Putri;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon sangat egois, keras kepala, tidak mau menerima nasehat Pemohon sebagai suami serta tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan selalu minta cerai apabila bertengkar.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah ranjang sampai bulan September 2021;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar serta juga diberitahu oleh Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon, sebanyak lebih dari 3 kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. **XXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jorong Balai Labuh Bawah Desa Limau Kaum Kec. Limau Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumbar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1991 di Medan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Duri Bengkalis sampai tahun 2017, kemudian pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, tetapi punya anak angkat bernama Aysha Adilla Putri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon sangat egois, keras kepala, tidak mau menerima nasehat Pemohon sebagai suami serta tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan selalu minta cerai apabila bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah ranjang sampai bulan September 2021;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar serta juga diberitahu oleh Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon, sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan,;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir lagi di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada Hendryzal, SH., dan Budi Jatmiko, SH, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon masih terdaftar sebagai anggota IKADIN dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suat kuasa Pemohon kepada Hendryzal, SH dan Budi Jatmiko, SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak tahun 2019 dan telah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri baik dan sejak tanggal 22 September 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan, mengakui adanya penyebab terjadi perselisihan dan pertengkatan tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon serta tidak mau lagi tinggal bersama, sedangkan Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 1991, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pensiun, yang dikeluarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 2 Desember 2012. Isi bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon menjalani pensiun sejak tanggal 2 Desember 2012;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suhardiman bin Malik dan Zurida binti Malik, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 1991;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak, tetapi punya anak angkat bernama Aysha Adilla Putri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan oleh keluarga untuk berdamai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

فَالْإِذَا تَوَلَّى سَائِرَ الْأُمُورِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ

فَالْإِذَا تَوَلَّى سَائِرَ الْأُمُورِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/أشهر

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dan menuntut hal-hal yang telah disepakati bersama dalam mediasi terutama, yaitu pasal 1 sampai pasal 5, namun pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021 Termohon mengemukakan tidak setuju dengan kesepakatan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon tidak ada kesepakatan tentang besaran jumlah nafkah iddah tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi sebagaimana pasal 1 bahwa Pemohon akan memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah), sedangkan Termohon tetap menuntut nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah), sedangkan Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon tersebut, oleh karena tidak terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah iddah selama masa iddah maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Termohon tidak beralasan sehingga dikesampingkan, oleh karena itu yang harus dipedomani adalah kesepakatan para pihak dalam mediasi, yaitu nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 tentang kesepakatan perdamaian sebagian para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan dalam amar putusan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Para Pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat di hadapan mediator;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H. dan Dra. Hj. Misnah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. . M. Taufik, M.H.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Dra. Hj. Misnah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2021/PA.Pbr